



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 464/Pid.B/2018/PN Rhl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD RANDI JAKA WISTANTA TARIGAN;**
2. Tempat Lahir di : Tebing Tinggi (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 15 Mei 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jl. Bambu Kuning KM. 03 Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau atau Jalan K.F Tandean No. 242 Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kotamadya Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir pada tanggal 1 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, sejak tanggal 10 Nopember sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **DANIEL PRATAMA, S.H.** Advokat Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Ketua Majelis Nomor 464/Pid.B/2018/PN Rhl, tanggal 24 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 464/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi, ahli dan para terdakwa di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RANDI JAKA WISTANTA TARIGAN bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 26 ayat (2) UURI No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD RANDI JAKA WISTANTA TARIGAN selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa WAN LUKMAN HAKIM Alias AKEH Bin WAN ASRIL sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

✓	1	(satu)	Unit
✓	Printer Merk HP DESK2 warna Putih;	2	(dua) buah
✓	gunting warna hitam dan hijau;	1	(satu) buah
✓	cutter;	1	(satu) buah rol
✓	besi;	1	(satu) buah
✓	isolasi lakban warna bening;	32	(tiga puluh
✓	dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diduga palsu;	29	(dua puluh
✓	sembilang) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diduga palsu;	½	rim kertas HVS
✓	F4;		

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 464/Pid.B2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar pledoi secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya sama yaitu menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan, demikian pula duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RANDI JAKA WISTANTA TARIGAN pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun pada bulan Mei 2018 atau pada waktu lain didalam tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.08 Paket B Paket B Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, *setiap orang yang mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun pada bulan Mei 2018, ketika terdakwa sendirian berada di Kantor CU. Makmur Bersama yang beralamatkan di KM.08 Paket B Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa melihat 1 (Satu) unit printer Merk HP DESK2 warna putih milik CU.Makmur Bersama lalu timbul niat Terdakwa untuk membuat uang palsu dengan menggunakan uang asli pecahan Rp. 100.000,00.- (Seratus ribu) rupiah dan pecahan Rp. 50.000,00.- (Lima puluh ribu) rupiah, kemudian Terdakwa mencoba meletakkan uang asli Rp. 100.000,00.- (Seratus ribu) rupiah dan pecahan Rp. 50.000,00.- (Lima puluh ribu) rupiah dibagian diatas scan printer tersebut lalu mencetak uang asli tersebut dengan menggunakan kertas HVS F-4 lalu memotong uang palsu tersebut dengan menggunakan roll/penggaris besi dan pisau cutter sesuai dengan ukurannya hingga uang palsu tersebut benar-benar menyerupai uang asli Rp. 100.000,00.- (Seratus ribu) rupiah dan pecahan Rp. 50.000,00.- (Lima puluh ribu) rupiah tersebut, selanjutnya agar uang palsu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 464/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki benang pengaman lalu Terdakwa memotong isolasi benang secara tipis dan memanjang hingga menyurapai dengan aslinya kemudian Terdakwa memasang isolasi tersebut pada uang palsu yang sudah dicetak;

- Bahwa selanjutnya uang palsu tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minyak dan rokok diwarung yang berada di Bagan Batu hingga 4 (empat) kali ditempat yang berbeda kemudian Terdakwa mendapatkan kembalian uang asli dari pembelian minyak dan rokok tersebut, selanjutnya Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut di daerah Tebing Tinggi bersama-sama dengan Sdr. ALEX dengan cara membeli minyak kendaraan, membeli rokok dan membeli pulsa;
- bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah adik iparnya bernama saksi ANDY SIPAHUTAR yang berada di Bagan Batu kemudian saksi ANDY SIPAHUTAR meminjamkan uang kepada Terdakwa untuk membayar kontrakan rumah selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang palsu senilai Rp. 500.000,00.- (Lima ratus ribu rupiah) dengan 2 (Dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 6 (Enam) lembar pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membuat uang palsu tersebut kurang lebih senilai Rp. 6.000.000,00.- (Enam juta rupiah) selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi BUDIMAN SIREGAR, saksi ERWIN SYAIDUL HUTRI NAINGGOLAN dan saksi WAHYU SIGIT SUSENO (masing-masing Personil Polres Rokan Hilir) selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut.;
- Berdasarkan keterangan Ahli REZI HARIADI, SE., MM dengan Surat Tugas dari Bank Indonesia Nomor : 20/210/Pbr/Srt/B tanggal 12 Juli 2018 yang menerangkan adapun perbedaan antara uang yang diperlihatkan kepada Ahli dengan uang yang dikeluarkan oleh BI sebagai alat pembayaran yang sah adalah sebagai berikut :
 - a. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia logo BI pada bilangan segi lima cetak dengan tinta khusus yang berubah warna kuning keemasan menjadi hijau, apabila dilihat dari sudut pandang tertentu, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli pada saat dilihat dari sudut pandang tertentu tidak mengalami perubahan warna;
 - ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tulis BI berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan bantuan LOUPE, sedangkan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 464/Pid.B2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diperlihatkan kepada Ahli tidak ada tulisan BI berukuran sangat kecil apabila dilihat dengan bantuan LOUPE;

- ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia nomor seri terdiri dari 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka berwarna hitam dan akan memedar kehijauan dibawah sinar ultra Violet, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka yang berwarna hitam dan tidak memedar KEHIJAUAN dibawah sinar Ultra Violet;
- b. Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
 - ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia optically Variable Ink Logo BI pada bidang segi empat yang berubah warna magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda, sedangkan uang yang diperlihatkan dihadapan Ahli, optically Variable Ink Logo BI pada bidang segi empat tidak berubah warna magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
 - ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia cetak pelangi dalam bidang berbentuk segi empat akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli, cetak pelangi dalam bidang berbentuk segi empat tidak berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
 - ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, SILUET PENARI BALI akan memendar hijau kekuningan dibawah sinar Ultra Violet, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli, SILUET PENARI BALI tidak ada apabila dilihat dibawah sinar Ultra Violet;
 - ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, nomor seri terdiri dari 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka yang berwarna dan akan memendar warna hijau dibawah sinar Ultra violet, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli nomor seri terdiri dari 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka yang berwarna tidak memendar warna hijau dibawah sinar Ultra violet;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) UURI No. 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RANDI JAKA WISTANTA TARIGAN pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun pada bulan Mei 2018 atau pada waktu lain didalam tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.08 Paket B Paket B Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 464/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, *setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun pada bulan Mei 2018, ketika terdakwa membuat uang palsu dengan menggunakan uang asli pecahan Rp. 100.000,00.- (Seratus ribu) rupiah dan pecahan Rp. 50.000,00.- (Lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa selanjutnya uang palsu tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minyak dan rokok diwarung yang berada di Bagan Batu hingga 4 (empat) kali ditempat yang berbeda kemudian Terdakwa mendapatkan kembalian uang asli dari pembelian minyak dan rokok tersebut, selanjutnya Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut di daerah Tebing Tinggi bersama-sama dengan Sdr. ALEX dengan cara membeli minyak kendaraan, membeli rokok dan membeli pulsa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa berada dirumah adik iparnya bernama saksi ANDY SIPAHUTAR yang berada di Bagan Batu kemudian saksi ANDY SIPAHUTAR meminjamkan uang kepada Terdakwa untuk membayar kontrakan rumah selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang palsu senilai Rp. 500.000,00.- (Lima ratus ribu rupiah) dengan 2 (Dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 6 (Enam) lembar pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membuat uang palsu tersebut kurang lebih senilai Rp. 6.000.000,00.- (Enam juta rupiah) selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi BUDIMAN SIREGAR, saksi ERWIN SYAIDUL HUTRI NAINGGOLAN dan saksi WAHYU SIGIT SUSENO (masing-masing Personil Polres Rokan Hilir) selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Berdasarkan keterangan Ahli REZI HARIADI, SE., MM dengan Surat Tugas dari Bank Indonesia Nomor : 20/210/Pbr/Srt/B tanggal 12 Juli 2018 yang menerangkan adapun perbedaan antara uang yang diperlihatkan kepada Ahli dengan uang yang dikeluarkan oleh BI sebagai alat pembayaran yang sah adalah sebagai berikut :
 - a. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia logo BI pada bilangan segi lima cetak dengan tinta khusus yang berubah warna kuning

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 464/Pid.B2018/PN Rhl



keemasan menjadi hijau, apabila dilihat dari sudut pandang tertentu, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli pada saat dilihat dari sudut pandang tertentu tidak mengalami perubahan warna;

- ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tulis BI berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan bantuan LOUPE, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli tidak ada tulisan BI berukuran sangat kecil apabila dilihat dengan bantuan LOUPE;
- ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia nomor seri terdiri dari 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka berwarna hitam dan akan memudar kehijauan dibawah sinar ultra Violet, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka yang berwarna hitam dan tidak memudar KEHIJAUAN dibawah sinar Ultra Violet;

b. Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

- ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia optically Variable Ink Logo BI pada bidang segi empat yang berubah warna magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda, sedangkan uang yang diperlihatkan dihadapan Ahli, optically Variable Ink Logo BI pada bidang segi empat tidak berubah warna magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
- ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia cetak pelangi dalam bidang berbentuk segi empat akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli, cetak pelangi dalam bidang berbentuk segi empat tidak berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, SILUET PENARI BALI akan memudar hijau kekuningan dibawah sinar Ultra Violet, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli, SILUET PENARI BALI tidak ada apabila dilihat dibawah sinar Ultra Violet;
- ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, nomor seri terdiri dari 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka yang berwarna dan akan memudar warna hijau dibawah sinar Ultra violet, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli nomor seri terdiri dari 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka yang berwarna tidak memudar warna hijau dibawah sinar Ultra violet;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 26 ayat (2) UURI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 464/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RANDI JAKA WISTANTA TARIGAN pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun pada bulan Mei 2018 atau pada waktu lain didalam tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.08 Paket B Paket B Kepenghuluhan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, *setiap orang yang memalsukan rupiah*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun pada bulan Mei 2018, ketika terdakwa membuat uang palsu dengan menggunakan uang asli pecahan Rp. 100.000,00.- (Seratus ribu) rupiah dan pecahan Rp. 50.000,00.- (Lima puluh ribu) rupiah.;
- Bahwa selanjutnya uang palsu tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minyak dan rokok diwarung yang berada di Bagan Batu hingga 4 (empat) kali ditempat yang berbeda kemudian Terdakwa mendapatkan kembalian uang asli dari pembelian minyak dan rokok tersebut, selanjutnya Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut di daerah Tebing Tinggi bersama-sama dengan Sdr. ALEX dengan cara membeli minyak kendaraan, membeli rokok dan membeli pulsa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa berada dirumah adik iparnya bernama saksi ANDY SIPAHUTAR yang berada di Bagan Batu kemudian saksi ANDY SIPAHUTAR meminjamkan uang kepada Terdakwa untuk membayar kontrakan rumah selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang palsu senilai Rp. 500.000,00.- (Lima ratus ribu rupiah) dengan 2 (Dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 6 (Enam) lembar pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membuat uang palsu tersebut kurang lebih senilai Rp. 6.000.000,00.- (Enam juta rupiah) selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi BUDIMAN SIREGAR, saksi ERWIN SYAIDUL HUTRI NAINGGOLAN dan saksi WAHYU SIGIT SUSENO (masing-masing Personil Polres Rokan Hilir) selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Berdasarkan keterangan Ahli REZI HARIADI, SE., MM dengan Surat Tugas dari Bank Indonesia Nomor : 20/210/Pbr/Srt/B tanggal 12 Juli 2018 yang menerangkan adapun perbedaan antara uang yang diperlihatkan kepada Ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang yang dikeluarkan oleh BI sebagai alat pembayaran yang sah adalah sebagai berikut :

- c. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia logo BI pada bilangan segi lima cetak dengan tinta khusus yang berubah warna kuning keemasan menjadi hijau, apabila dilihat dari sudut pandang tertentu, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli pada saat dilihat dari sudut pandang tertentu tidak mengalami perubahan warna;
 - ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tulis BI berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan bantuan LOUPE, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli tidak ada tulisan BI berukuran sangat kecil apabila dilihat dengan bantuan LOUPE;
 - ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia nomor seri terdiri dari 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka berwarna hitam dan akan memudar kehijauan dibawah sinar ultra Violet, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka yang berwarna hitam dan tidak memudar KEHIJAUAN dibawah sinar Ultra Violet;
- d. Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia optically Variable Ink Logo BI pada bidang segi empat yang berubah warna magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda, sedangkan uang yang diperlihatkan dihadapan Ahli, optically Variable Ink Logo BI pada bidang segi empat tidak berubah warna magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
 - ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia cetak pelangi dalam bidang berbentuk segi empat akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli, cetak pelangi dalam bidang berbentuk segi empat tidak berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
 - ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, SILUET PENARI BALI akan memudar hijau kekuningan dibawah sinar Ultra Violet, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli, SILUET PENARI BALI tidak ada apabila dilihat dibawah sinar Ultra Violet;
 - ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, nomor seri terdiri dari 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka yang berwarna dan akan memudar warna hijau dibawah sinar Ultra violet, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli nomor seri terdiri dari 3 (Tiga) huruf dan 6

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 464/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Enam) angka yang berwarna tidak memendar warna hijau dibawah sinar Ultra violet;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 36 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (1) UURI No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa selanjutnya menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, serta selanjutnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi WAHYU SIGIT SUSENO Als SIGIT Bin SUWARNO, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Mei 2018 telah terjadi tindak pidana membuat atau mengedarkan uang kertas rupiah palsu yang terjadi pada bulan mei 2018 di CU. MAKMUR BERSAMA Jl. Lintas Riau-Sumut Km.8 Paket B, Kep. Bahtera Makmur dan atau Kelurahan Baganbatu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir Propinsi Riau yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira pukul 11.00 WIB, didapatkan informasi telah terjadi peredaran uang palsu yang diduga diedarkan oleh Sdr. ANDI di baganbatu Km. 12 Kencana Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, untuk membayar hutang kepada tetangganya dengan jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, dan setelah saksi lakukan interogasi terhadap Sdr. ANDI diketahui bahwa uang tersebut didapatkan dari Terdakwa, selanjutnya saksi dan anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Rokan Hilir melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah penggeledahan, akhirnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan rekan saksi yaitu Sdr. ERWIN SYAIDUL HITRI NAINGGOLAN dan Sdr. BUDIMAN SIREGAR, setelah melakukan pengembangan terhadap Sdr. ANDI PRANATA SIPAHUTAR dan penangkapan tersebut dilaakukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Jl. Bambu Kuning Km. 3 Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Sekira pukul 16.00 wib;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar dan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) lembar dan setelah diinterogasi oleh saksi, Terdakwa mengaku bahwa ia yang membuat uang palsu tersebut dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut :

- ✓ 1 (satu) Unit Printer Merk HP DESK2 warna Putih;
- ✓ 2 (dua) buah gunting warna hitam dan hijau;
- ✓ 1 (satu) buah cutter;
- ✓ 1 (satu) buah rol besi
- ✓ 1 (satu) buah isolasi lakban warna bening;
- ✓ 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diduga palsu
- ✓ 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diduga palsu;
- ✓ ½ rim kertas HVS F;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi WANDA HAMDANI Als WANDA Bin NAIM, yang memberi keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanpa tekanan maupun paksaan serta selanjutnya menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Mei 2018 telah terjadi tindak pidana membuat atau mengedarkan uang kertas rupiah palsu yang terjadi pada bulan Mei 2018 di CU. MAKMUR BERSAMA Jl. Lintas Riau-Sumut Km.8 Paket B, Kep. Bahtera Makmur dan atau Kelurahan Baganbatu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir Propinsi Riau yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Terdakwa membuat atau mengedarkan uang kertas rupiah palsu tersebut diawali saat Sdr. ANDI SIPAHUTAR membayar hutang uang kontrakan rumah kepada saksi dengan memberikan uang dengan jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar kepada saksi melalui teman saksi, kemudian setelah uang tersebut diberikan kepada saksi, dan saksi melihat nomor seri uang tersebut kebanyakan sama dan saksi langsung curiga kepada Sdr. ANDI

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 464/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPAHUTAR dan kemudian saksi mencaarinya sampai kerumah kakaknya dan setelah bertemu dengan Sdr. ANDI SIPAHUTAR saksi menanyakan "KENAPA UANG PALSU KAU KASIKAN SAMA AKU?" lalu Sdr. ANDI menjawab "KOK UANG PALSU, UANG ITU AKU PINJAM DARI KAWANKU RANDY?" lalu karena masih tidak percaya dan kondisi pada malam itu sedang hujan, saya kemudian menghubungi anggota Kepolisian dari Polres Rohil untuk melakukan proses hukum, kemudian setelah anggota Kepolisian dari Polres Rohil datang saksi langsung menyerahkan Sdr. ANDI kepada pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut dan setelah dua hari kemudian saksi mendapat kabar dari Sdr. ANDI SIPAHUTAR bahwa Terdakwa telah ditangkap dan sudah berada di Polres Rokan Hilir untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa saksi mengenal Sdr. ANDI SIPAHUTAR baru sekitar 1 (Satu) bulan ini, dan sebelum kejadian Sdr. ANDI SIPAHUTAR mengontrak dirumah saksi, namun setelah kejadian tersebut Sdr. ANDI SIPAHUTAR tidak tinggal lagi dirumah kontrakan karena tidak memiliki uang untuk membayar kontraknya dan saksi sudah tidak ada lagi komunikasi dengan Sdr. ANDI SIPAHUTAR sampai saat saksi diperiksa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, kemudian menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan Ahli bernama **REZI HARIADI, S.E., M.M.** sesuai dengan keterangan ahli dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yang pada pokoknya Ahli tersebut memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Ahli dengan Surat Tugas dari Bank Indonesia Nomor : 20/210/Pbr/Srt/B tanggal 12 Juli 2018 yang menerangkan adapun perbedaan antara uang yang diperlihatkan kepada Ahli dengan uang yang dikeluarkan oleh BI sebagai alat pembayaran yang sah adalah sebagai berikut :

a. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

- ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia logo BI pada bilangan segi lima cetak dengan tinta khusus yang berubah warna kuning keemasan menjadi hijau, apabila dilihat dari sudut pandang tertentu, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli pada saat dilihat dari sudut pandang tertentu tidak mengalami perubahan warna;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 464/Pid.B2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tulis BI berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan bantuan LOUPE, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli tidak ada tulisan BI berukuran sangat kecil apabila dilihat dengan bantuan LOUPE;
- ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia nomor seri terdiri dari 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka berwarna hitam dan akan memedar kehijauan dibawah sinar ultra Violet, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka yang berwarna hitam dan tidak memedar KEHIJAUAN dibawah sinar Ultra Violet
- b. Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
 - ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia optically Variable Ink Logo BI pada bidang segi empat yang berubah warna magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda, sedangkan uang yang diperlihatkan dihadapan Ahli, optically Variable Ink Logo BI pada bidang segi empat tidak berubah warna magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
 - ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia cetak pelangi dalam bidang berbentuk segi empat akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli, cetak pelangi dalam bidang berbentuk segi empat tidak berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
 - ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, SILUET PENARI BALI akan memendar hijau kekuningan dibawah sinar Ultra Violet, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli, SILUET PENARI BALI tidak ada apabila dilihat dibawah sinar Ultra Violet;
 - ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, nomor seri terdiri dari 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka yang berwarna dan akan memendar warna hijau dibawah sinar Ultra violet, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli nomor seri terdiri dari 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka yang berwarna tidak memendar warna hijau dibawah sinar Ultra violet;
 - ✓ Bahwa Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, nomor seri terdiri dari 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka yang berwarna dan akan memendar warna hijau dibawah sinar Ultra violet, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli nomor seri terdiri dari 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka yang berwarna tidak memendar warna hijau dibawah sinar Ultra violet;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 464/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memalsukan uang sebelum bulan puasa yaitu yang pertama kali dikantor terdakwa di CU. Makmur Bersama di Km. 8 Paket B Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, dan Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut adalah sekitar 2 (dua) hari setelah dicetak, kemudian Terdakwa sudah mulai membelanjakan uang tersebut didaerah bagan batu dan Terdakwa mencetak uang tersebut secara bertahap sedikit demi sedikit dan Terdakwa juga mempergunakan atau mengedarkan uang tersebut secara bertahap tahap sampai dengan terakhir kali adalah pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 yaitu Terdakwa memberikan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANDI PRANATA SIPAHUTAR;
- Bahwa Terdakwa membuat uang palsu tersebut dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pertama kali terdakwa mengambil uang asli Rp. 100.000,- (serayu sribu rupiah) dan memasukkan ke dalam printer untuk discaner, lalu terdakwa menekan print warnanya, lalu keluar hasil cetakan dikertas hvs yang sudah terdakwa siapkan dimesin printer tersebut, setelah itu keluar hasil cetakan printer yang tidak sesuai gambarnya dengan yang asli, lalu hasil cetakan dimasukkan kembali ke printer dengan posisi dibalik, lalu terdakwa membuka penutup scanner printer dan membalikkan posisi uang asli dan mencocokkan ukurannya agar hasilnya pas dengan cetakan yang pertama, lalu setelah cocok terdakwa menekan tombol print warna dan keluar hasil cetakan uang yang sudah bolak balik, lalu terdakwa memotong uang tersebut pakai cutter dengan bantuan roll besi / penggaris sehingga menghasilkan uang palsu, begitulah selanjutnya sampai banyak dicetak rangkapnya;
 - b. Untuk pembuatan seolah-olah ada benang pengamannya terdakwa hanya memotong isolasi benang secara tipis-tipis memanjang dengan cara terlebih dahulu terdakwa bentangkan isolasi bening dimeja secukupnya, lalu terdakwa memotong tipis-tipis sesuai ukuran aslinya dan kemudian terdakwa memasang isolasi yang terpotong tadi keposisi benang pengaman yang sudah terecetak ada hitam-hitamnya, sehingga menjadi bening dan tampak kasat mata menjadi seperti benang pengaman asli;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 464/Pid.B2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Cara tersebut diatas terdakwa lakukan untuk pembuatan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Namun khusus untuk pembuatan isolasi tidak semuanya terdakwa buat, karena pemberian isolasi bening atau pengkilat benang pengaman hanya sebagaian saja terdakwa buat;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan uang palsu tersebut dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Terdakwa membeli minyak dan rokok diwarung, pada malam hari dibaganbatu, Terdakwa gunakan satu lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dikembalikan kepada terdakwa dengan uang asli (tidak ingat pastinya), terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali ditempat yang berbeda;
 - b. Terdakwa memberikan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ALEK di tebing tinggi tepatnya di Jl. Kartini ketika itu dalam acara suasana lebaran. Dan niat kami adalah agar Sdr. ALEK bisa membeli barang dengan uang tersebut diwarung-warung yang ada ditebing tinggi, dan terdakwa selama 4 (empat) hari jalan bersama dengan Sdr. ALEK di kota tebing tinggi, sumut menikmati hasil pengedaran uang palsu tersebut. Adapun uang tersebut digunakan adalah untuk biaya dijalan seperti beli Minyak kendaraan, beli pulsa dan beli rokok;
 - c. Terdakwa juga memberikan uang palsu tersebut sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ROKY selaku kawan ALEK, waktu itu terdakwa menukar uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang asli. Dimana yang menggunakan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah ALEK sendiri. Adapun Sdr. ALEK dan ROKY mengetahui jika uang tersebut yang terdakwa berikan adalah uang palsu;
 - d. Pada hari sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekita pukul 20.00 wib bertempat dirumah adik ipar Sdr. ANDY SIPAHUTAR yang terdakwa tidak mengetahui namanya bertempat di dibaganbatu, Terdakwa memberikan pinjaman kepada Sdr. ANDY SIPAHUTAR sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 464/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Printer Merk HP DESK2 warna Putih;
- 2 (dua) buah gunting warna hitam dan hijau;
- 1 (satu) buah cutter;
- 1 (satu) buah rol besi;
- 1 (satu) buah isolasi lakban warna bening;
- 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu;
- 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu;
- ½ rim kertas HVS F4;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memalsukan uang sebelum bulan puasa yaitu yang pertama kali dikantor terdakwa di CU. Makmur Bersama di Km. 8 Paket B Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, dan Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut adalah sekitar 2 (dua) hari setelah dicetak, kemudian Terdakwa sudah mulai membelanjakan uang tersebut didaerah bagan batu dan Terdakwa mencetak uang tersebut secara bertahap sedikit demi sedikit dan Terdakwa juga mempergunakan atau mengedarkan uang tersebut secara bertahap tahap sampai dengan terakhir kali adalah pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 yaitu Terdakwa memberikan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANDI PRANATA SIPAHUTAR;
- Bahwa Terdakwa membuat uang palsu tersebut dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pertama kali terdakwa mengambil uang asli Rp. 100.000,- (serayu sribu rupiah) dan memasukkan ke dalam printer untuk discaner, lalu terdakwa menekan print warnanya, lalu keluar hasil cetakan dikertasa hvs yang sudah terdakwa siapkan dimesin printer tersebut, setelah itu keluar hasil cetakan printer yang tidak sesuai gambarnya dengan yang asli, lalu hasil cetakan dimasukkan kembali ke printer dengan posisi dibalik, lalu terdakwa membuka penutup scanner printer dan membalikkan posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang asli dan mencocokkan ukurannya agar hasilnya pas dengan cetakan yang pertama, lalu setelah cocok terdakwa menekan tombol print warna dan keluar hasil cetakan uang yang sudah bolak balik, lalu terdakwa memotong uang tersebut pakai cutter dengan bantuan roll besi / penggaris sehingga menghasilkan uang palsu, begitulah selanjutnya sampai banyak dicetak rangkapnya;

- b. Untuk pembuatan seolah-olah ada benang pengaman nya terdakwa hanya memotong isolasi benang secara tipis-tipis memanjang dengan cara terlebih dahulu terdakwa bentangkan isolasi bening dimeja secukupnya, lalu terdakwa memotong tipis-tipis sesuai ukuran aslinya dan kemudian terdakwa memasang isolasi yang terpotong tadi keposisi benang pengaman yang sudah terecetak ada hitam-hitamnya, sehingga menjadi bening dan tampak kasat mata menjadi seperti benang pengaman asli;
- c. Cara tersebut diatas terdakwa lakukan untuk pembuatan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Namun khusus untuk pembuatan isolasi tidak semuanya terdakwa buat, karena pemberian isolasi bening atau pengkilat benang pengaman hanya sebagian saja terdakwa buat;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan uang palsu tersebut dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Terdakwa membeli minyak dan rokok diwarung, pada malam hari dibaganbatu, Terdakwa gunakan satu lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dikembalikan kepada terdakwa dengan uang asli (tidak ingat pastinya), terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali ditempat yang berbeda;
 - b. Terdakwa memberikan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ALEK di tebing tinggi tepatnya di Jl. Kartini ketika itu dalam acara suasana lebaran. Dan niat kami adalah agar Sdr. ALEK bisa membeli barang dengan uang tersebut diwarung-warung yang ada ditebing tinggi, dan terdakwa selama 4 (empat) hari jalan bersama dengan Sdr. ALEK di kota tebing tinggi, sumut menikmati hasil pengedaran uang palsu tersebut. Adapun uang tersebut digunakan adalah untuk biaya dijalan seperti beli Minyak kendaraan, beli pulsa dan beli rokok;
 - c. Terdakwa juga memberikan uang palsu tersebut sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ROKY selaku kawan ALEK, waktu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 464/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa menukar uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang asli. Dimana yang menggunakan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah ALEK sendiri. Adapun Sdr. ALEK dan ROKY mengetahui jika uang tersebut yang terdakwa berikan adalah uang palsu;

d. Pada hari sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekita pukul 20.00 wib bertempat dirumah adik ipar Sdr. ANDY SIPAHUTAR yang terdakwa tidak mengetahui namanya bertempat di dibaganbatu, Terdakwa memberikan pinjaman kepada Sdr. ANDY SIPAHUTAR sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga diperkuat oleh keterangan ahli yang menerangkan adapun perbedaan antara uang yang diperlihatkan kepada Ahli dengan uang yang dikeluarkan oleh BI sebagai alat pembayaran yang sah adalah sebagai berikut :

a. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

- ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia logo BI pada bilangan segi lima cetak dengan tinta khusus yang berubah warna kuning keemasan menjadi hijau, apabila dilihat dari sudut pandang tertentu, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli pada saat dilihat dari sudut pandang tertentu tidak mengalami perubahan warna;
- ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tulis BI berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan bantuan LOUPE, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli tidak ada tulisan BI berukuran sangat kecil apabila dilihat dengan bantuan LOUPE;
- ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia nomor seri terdiri dari 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka berwarna hitam dan akan memedar kehijauan dibawah sinar ultra Violet, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka yang berwarna hitam dan tidak memedar KEHIJAUAN dibawah sinar Ultra Violet;

b. Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

- ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia optically Variable Ink Logo BI pada bidang segi empat yang berubah warna magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda, sedangkan uang yang diperlihatkan dihadapan Ahli, optically Variable Ink Logo BI



pada bidang segi empat tidak berubah warna magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;

- ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia cetak pelangi dalam bidang berbentuk segi empat akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli, cetak pelangi dalam bidang berbentuk segi empat tidak berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, SILUET PENARI BALI akan memendar hijau kekuningan dibawah sinar Ultra Violet, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli, SILUET PENARI BALI tidak ada apabila dilihat dibawah sinar Ultra Violet;
- ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, nomor seri terdiri dari 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka yang berwarna dan akan memendar warna hijau dibawah sinar Ultra violet, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli nomor seri terdiri dari 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka yang berwarna tidak memendar warna hijau dibawah sinar Ultra violet;
- ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, nomor seri terdiri dari 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka yang berwarna dan akan memendar warna hijau dibawah sinar Ultra violet, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli nomor seri terdiri dari 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka yang berwarna tidak memendar warna hijau dibawah sinar Ultra violet;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka Persidangan, mereka dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, maka sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair dengan ketentuan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim wajib membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan kemudian selanjutnya mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dan selebihnya dengan ketentuan yang sama seperti sebelumnya;

Menimbang, bahwa bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU RI No. 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. SETIAP ORANG;
2. DENGAN SENGAJA YANG MENGEDARKAN DAN ATAU MEMBELANJAKAN RUPIAH YANG DIKETAHUINYA MERUPAKAN RUPIAH PALSU;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah **Terdakwa MUHAMMAD RANDI JAKA WISTANTA TARIGAN** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat para Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan Penuntut Umum, maka perlu memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN DAN ATAU MEMBELANJAKAN RUPIAH YANG DIKETAHUINYA MERUPAKAN RUPIAH PALSU;

Menimbang, perbuatan materiil dalam unsur ini harus dilakukan Terdakwa “dengan sengaja” yang pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada sebagai perwujudan daripada kehendak orang yang melakukannya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 464/Pid.B2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya "*dengan sengaja*" adalah unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (*in casu* Terdakwa) di mana niat atau kehendak tersebut merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **rupiah palsu** adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum (*vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti :

- Bahwa Terdakwa telah memalsukan uang sebelum bulan puasa yaitu yang pertama kali dikantor terdakwa di CU. Makmur Bersama di Km. 8 Paket B Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, dan Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut adalah sekitar 2 (dua) hari setelah dicetak, kemudian Terdakwa sudah mulai membelanjakan uang tersebut di daerah bagan batu dan Terdakwa mencetak uang tersebut secara bertahap sedikit demi sedikit dan Terdakwa juga mempergunakan atau mengedarkan uang tersebut secara bertahap tahap sampai dengan terakhir kali adalah pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 yaitu Terdakwa memberikan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANDI PRANATA SIPAHUTAR;
- Bahwa Terdakwa membuat uang palsu tersebut dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pertama kali terdakwa mengambil uang asli Rp. 100.000,- (serayu sribu rupiah) dan memasukkan ke dalam printer untuk discaner, lalu terdakwa menekan print warnanya, lalu keluar hasil cetakan dikertas hvs yang sudah terdakwa siapkan dimesin printer tersebut, setelah itu keluar hasil cetakan printer yang tidak sesuai gambarnya dengan yang asli, lalu hasil cetakan dimasukkan kembali ke printer dengan posisi dibalik, lalu terdakwa membuka penutup scanner printer dan membalikkan posisi uang asli dan mencocokkan ukurannya agar hasilnya pas dengan cetakan yang pertama, lalu setelah cocok terdakwa menekan tombol print warna dan keluar hasil cetakan uang yang sudah bolak balik, lalu terdakwa memotong uang tersebut pakai cutter dengan bantuan roll besi / penggaris sehingga menghasilkan uang palsu, begitulah selanjutnya sampai banyak dicetak rangkapnya;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 464/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk pembuatan seolah-olah ada benang pengamannya terdakwa hanya memotong isolasi benang secara tipis-tipis memanjang dengan cara terlebih dahulu terdakwa bentangkan isolasi bening dimeja secukupnya, lalu terdakwa memotong tipis-tipis sesuai ukuran aslinya dan kemudian terdakwa memasang isolasi yang terpotong tadi keposisi benang pengaman yang sudah terecetak ada hitam-hitamnya, sehingga menjadi bening dan tampak kasat mata menjadi seperti benang pengaman asli;
 - c. Cara tersebut diatas terdakwa lakukan untuk pembuatan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Namun khusus untuk pembuatan isolasi tidak semuanya terdakwa buat, karena pemberian isolasi bening atau pengkilat benang pengaman hanya sebagian saja terdakwa buat;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan uang palsu tersebut dengan perincian sebagai berikut :
- a. Terdakwa membeli minyak dan rokok diwarung, pada malam hari dibaganbatu, Terdakwa gunakan satu lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dikembalikan kepada terdakwa dengan uang asli (tidak ingat pastinya), terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali ditempat yang berbeda;
 - b. Terdakwa memberikan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ALEK di tebing tinggi tepatnya di Jl. Kartini ketika itu dalam acara suasana lebaran. Dan niat kami adalah agar Sdr. ALEK bisa membeli barang dengan uang tersebut diwarung-warung yang ada ditebing tinggi, dan terdakwa selama 4 (empat) hari jalan bersama dengan Sdr. ALEK di kota tebing tinggi, sumut menikmati hasil pengedaran uang palsu tersebut. Adapun uang tersebut digunakan adalah untuk biaya dijalan seperti beli Minyak kendaraan, beli pulsa dan beli rokok;
 - c. Terdakwa juga memberikan uang palsu tersebut sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ROKY selaku kawan ALEK, waktu itu terdakwa menukar uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang asli. Dimana yang menggunakan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah ALEK sendiri. Adapun Sdr. ALEK dan ROKY mengetahui jika uang tersebut yang terdakwa berikan adalah uang palsu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada hari sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekita pukul 20.00 wib bertempat di rumah adik ipar Sdr. ANDY SIPAHUTAR yang terdakwa tidak mengetahui namanya bertempat di dibaganbatu, Terdakwa memberikan pinjaman kepada Sdr. ANDY SIPAHUTAR sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga diperkuat oleh keterangan ahli yang menerangkan adapun perbedaan antara uang yang diperlihatkan kepada Ahli dengan uang yang dikeluarkan oleh BI sebagai alat pembayaran yang sah adalah sebagai berikut :

a. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

- ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia logo BI pada bilangan segi lima cetak dengan tinta khusus yang berubah warna kuning keemasan menjadi hijau, apabila dilihat dari sudut pandang tertentu, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli pada saat dilihat dari sudut pandang tertentu tidak mengalami perubahan warna;
- ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tulis BI berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan bantuan LOUPE, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli tidak ada tulisan BI berukuran sangat kecil apabila dilihat dengan bantuan LOUPE;
- ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia nomor seri terdiri dari 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka berwarna hitam dan akan memudar kehijauan dibawah sinar ultra Violet, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka yang berwarna hitam dan tidak memudar KEHIJAUAN dibawah sinar Ultra Violet;

b. Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

- ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia optically Variable Ink Logo BI pada bidang segi empat yang berubah warna magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda, sedangkan uang yang diperlihatkan dihadapan Ahli, optically Variable Ink Logo BI pada bidang segi empat tidak berubah warna magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
- ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia cetak pelangi dalam bidang berbentuk segi empat akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, sedangkan uang yang diperlihatkan



- kepada Ahli, cetak pelangi dalam bidang berbentuk segi empat tidak berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, SILUET PENARI BALI akan memendar hijau kekuningan dibawah sinar Ultra Violet, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli, SILUET PENARI BALI tidak ada apabila dilihat dibawah sinar Ultra Violet;
 - ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, nomor seri terdiri dari 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka yang berwarna dan akan memendar warna hijau dibawah sinar Ultra violet, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli nomor seri terdiri dari 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka yang berwarna tidak memendar warna hijau dibawah sinar Ultra violet;
 - ✓ Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, nomor seri terdiri dari 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka yang berwarna dan akan memendar warna hijau dibawah sinar Ultra violet, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli nomor seri terdiri dari 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka yang berwarna tidak memendar warna hijau dibawah sinar Ultra violet;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan primair telah terpenuhi seluruhnya, maka haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dan oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN DAN MEMBELANJAKAN RUPIAH YANG DIKETAHUI NYA MERUPAKAN RUPIAH PALSU”**;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU RI No. 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan denda, maka Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa semua masa penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan dan penahanan yang dilakukan Jaksa/Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan serta penahanan yang dilakukan oleh Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan, diperhitungkan seluruhnya dan akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan, sebagai alat kejahatan berupa :

- 1 (satu) Unit Printer Merk HP DESK2 warna Putih;
- 2 (dua) buah gunting warna hitam dan hijau;
- 1 (satu) buah cutter;
- 1 (satu) buah rol besi;
- 1 (satu) buah isolasi lakban warna bening;
- 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu;
- 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu;
- ½ rim kertas HVS F4;

Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya barang bukti tersebut statusnya ditetapkan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu mempertimbangkan faktor - faktor yang dapat dijadikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi Negara dan Masyarakat;

Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :

1. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa Kooperatif dan berterus terang selama proses Persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU RI No. 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD RANDI JAKA WISTANTA TARIGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN DAN MEMBELANJAKAN RUPIAH YANG DIKETAHUI NYA MERUPAKAN RUPIAH PALSU**" sebagaimana dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, serta pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Printer Merk HP DESK2 warna Putih;
 - 2 (dua) buah gunting warna hitam dan hijau;
 - 1 (satu) buah cutter;
 - 1 (satu) buah rol besi;
 - 1 (satu) buah isolasi lakban warna bening;
 - 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu;
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu;
 - ½ rim kertas HVS F4;
- Dirampas untuk Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **Kamis, tanggal 15 Nopember 2018**, oleh **RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H.Li.** sebagai Hakim Ketua, **RINA YOSE, S.H.** dan **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARLINEN GRESLY S, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **MARULITUA J**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITANGGANG, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir
dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA YOSE, S.H.

RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H.Li.

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.

Panitera Pengganti,

MARLINEN GRESLY S, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)